



PUTUSAN
Nomor 2156/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-940/PJ/2021, tanggal 5 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MFG,
beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45, Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili oleh Andro Winnerdy, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008964.16/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 12 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2015;

Bahwa sehingga perhitungan seharusnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah pajak yang seharusnya terhutang menurut Pemohon Banding (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	-
-	Ekspor	4.968.978.993
-	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	27.396.452.316
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.739.645.232
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.802.191.386
4	Kelebihan Pajak yang sudah: dikompensasikan	(1.062.546.154)
5	PPN yang Kurang Bayar	-
6	Sanksi Administrasi	-
-	Bunga Pasal 13(2) KUP	-
-	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
7	Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008964.16/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 12 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding KEP-02326/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 30 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00787/207/15/055/17 tanggal 05 Mei 2017 Masa Pajak Mei 2015 atas nama: PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dengan perhitungan sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1	Ekspor	5.896.230.887
a.2	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	27.396.452.316
a.3	Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
a.4	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	33.292.683.203
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	33.292.683.203
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.739.645.226
	b Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.802.191.386
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	3.802.191.386
	c Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0
	d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	3.802.191.386
	e Jumlah penghitungan PPN Kurang / (lebih) Bayar (a-d)	(1.062.546.160)
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	1.062.546.160
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) Undang-Undang KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-Undang KUP	0
6	Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008960.16/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020 tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008964.16/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2020 tanggal 12 November 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02326/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00787/207/15/055/17 tanggal 05 Mei 2017 Masa Pajak Mei 2015 atas nama; PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00787/207/15/055/17 tanggal 05 Mei 2017 Masa Pajak Mei 2015 atas nama; PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.**

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding KEP-02326/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 30 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00787/207/15/055/17 tanggal 05 Mei 2017 Masa Pajak Mei 2015 atas nama: PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dengan perhitungan sebagai berikut;

N o	Uraian	Jumlah(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	5.896.230.887
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	27.396.452.316
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	33.292.683.203
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0



	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	33.292.683.203
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.739.645.226
	b Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.802.191.386
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	3.802.191.386
	c Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0
	d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	3.802.191.386
	e Jumlah penghitungan PPN Kurang / (lebih) Bayar (a-d)	(1.062.546.160)
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	1.062.546.160
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi :	
	c. Bunga Pasal 13 (2) Undang-Undang KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-Undang KUP	0
6	Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	0

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas DPP PPN atas Transaksi Ekspor yang tidak memiliki nilai komersial sebesar Rp222.152.324,00 dan Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas Faktur Pajak dengan Jawaban Hasil Konfirmasi Tidak Ada sebesar Rp27.954.025 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa Koreksi atas DPP PPN atas Transaksi Ekspor yang tidak memiliki nilai komersial sebesar Rp222.152.324,00 dan Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas Faktur Pajak dengan Jawaban Hasil Konfirmasi Tidak Ada sebesar Rp27.954.025 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/2022